

# EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BONTOALA MAKASSAR

St Rahmadhani<sup>1</sup>, M. Yunus Idy<sup>2</sup>, Adi Suriadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [rahmadhanist.305@gmail.com](mailto:rahmadhanist.305@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [muhyunusidydpk@uim-makassar.ac.id](mailto:muhyunusidydpk@uim-makassar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, [adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:adisuriadi.dty@uim-makassar.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran Polsek Bontoala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Bontoala. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran polsek bontoala dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua efektif dengan upaya preemtif dimana langkah awal pencegahan pencurian kendaraan bermotor roda dua dan preventif pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dimana upaya yang dilakukan khususnya Polsek Bontoala mulai dari sosialisai kepada masyarakat langkah pencegahan mulai dari berkendara sampai dalam memarkir motor tersebut. Upaya represif dalam penegakan hukum bagi pelaku yaitu penyidikan, penindakan dan penahanan sementara dan selanjutnya di proses secara hukum seperti diatur dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dalam pasal 362 tentang pencurian biasa yang dimana pelakunya hanya 1 orang atau lebih akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 900 rupiah sedangkan pasal 363 pencurian yang dilakukan pada malam hari dimana pelakunya berkelompok akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Tindak pidana, Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sesuai isi dari Undang-Undang dasar 1945. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Bahwa Undang-Undang tersebut dinyatakan secara tegas dalam kewenangan kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya

preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan “Kebebasan Bertindak”, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian itu sendiri. Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hukum itu, merupakan himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut, dalam rumusan ini dapat dilihat bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum salah satu penegak hukum adalah polisi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Misalnya kejahatan pencurian dibentuknya tingkat klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, menyebabkan setiap peristiwa, terhadap pencurian menjadi sorotan keras yang terus dilancarkan. Sejak dulu pencurian kerap terjadi di masyarakat yang dimana seseorang mengambil barang yang bukan hak menjadi milik mereka dan menjadikan barang tersebut menjadi kepemilikannya.

Salah satu pencurian yang sering terjadi yaitu adalah pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di Negara-Negara berkembang. Selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta modus operandinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai masyarakat. Namun dalam hal ini tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan bermotor cenderung sangat diabaikan. Masyarakat kurang memperhatikan bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang di sekitar masyarakat itu sendiri, jika saja masyarakat lalai maka akan banyak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka siapa yang akan di salahkan, orang lain atau aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Larangan mencuri dijelaskan dalam Alquran pada surat Al Baqarah ayat 188, yang berbunyi: “ *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmudan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

<sup>3</sup>Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

<sup>4</sup>Al-Quran, Universitas Islam Makassar, terjemahan Dan Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 188

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.<sup>5</sup> Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia menjelaskan jika efektifitas merupakan hal yang menunjukkan mutu tercapainya tujuan dari suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Oleh karena itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila niatan atau usahayang bersangkutan telah terwujud. Dan jika tujuan itu ada dalam badan atau instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut akan berhasil yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut Zainuddin Ali, menjelaskan bahwa efektivitas hukum itu berarti mengkaji tentang kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.<sup>7</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal ini biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatursikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif ataupun sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela ataupun melakukan tindakan yang terpuji.<sup>8</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia ( KBBI ), menjelaskan penanggulangan adalah proses atau cara untuk mengatasi suatu masalah.<sup>9</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui penerapan hukum (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing views of society on crime*).<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>5</sup>John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Cet. II, Jakarta, hlm. 207.

<sup>6</sup>Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara Cet. 1, Jakarta: , hlm. 269.

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm. 62

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/tanggulang> ( Diakses pada tanggal 22 september 2024 )

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 45.

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*Straf*” yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>11</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime, Verbrechen* atau *Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso menjelaskan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur “subjektif” dan “objektif”. Yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan<sup>13</sup>

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>14</sup>

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subjektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud

---

<sup>11</sup>Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 37.

<sup>12</sup>DjokoPrakoso dan Agus Imunerso, 1987, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aaksara, Jakarta hlm 137.

<sup>13</sup> P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.183.

<sup>14</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85.

b. Yang ditujukan untuk memiliki Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>15</sup>

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>16</sup>

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.<sup>18</sup>

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat definisi mengenai berbagai aspek yang terkait dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Namun, definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap, karena hanya mencakup fungsi dan lembaga polisi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tersebut, kepolisian merujuk pada semua hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.<sup>19</sup>

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm 5

<sup>16</sup> Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.128.

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/> ( Diakses pada tanggal 15 september 2024 )

<sup>18</sup> Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>19</sup> H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, surabaya, hlm.53.

sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>20</sup> Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>21</sup>

1. Adapun Rumusan Masalah Bagaimana peran Polsek Bontoala Makassar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Bontoala Makassar?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta hukum, dimana metode yang digunakan menggabungkan normatif dan empiris karena apa yang terjadi dilapangan dengan apa yang terikat peraturan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara. Normatif merupakan bagian dari hukum positif, yang terdiri dari peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang. Dan empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar lebih tepatnya di Polsek Bontoala yang beralamat di JL. Sunu No.1, Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90211. Adapun alasan untuk melakukan penelitian di Polsek Bontoala karena dari hasil observasi data terkait kasus pencurian motor ada di Polsek Bontoala . Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Peneliti mengambil populasi yaitu di Polsek Bontoala Makassar Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel dalam penulis ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

<sup>21</sup> W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm 280

dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang yaitu:

- 1 orang penyidik di wilayah hukum polsek Bontoala Makassar.
- 1 orang korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendeskripsikan. Data berasal dari seluruh informasi yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen melalui beberapa tahap.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam kasus pemaksaan perkawinan di kabupaten Bulukumba**

Peran Polsek Bontoala Makassar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Pada saat ini pencurian kendaraan bermotor roda dua khususnya di wilayah hukum Polsek Bontoala Makassar mengalami penurunan yang sangat pesat dimana pihak polisi bagian ( Reskrim ) turun langsung ke masyarakat untuk melakukan himbauan kepada masyarakat bagaimana caranya agar kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua agar tidak terjadi lagi.

Pihak Polsek Bontoala Makasar bekerja sama juga dengan bagian Kamtibmas, Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat kamtibmas ada di setiap kelurahan yang berada di Wilayah Hukum Polsek Bontoala dimana mereka memberikan himbauan dan arahnya kepada masyarakat sekitar. Sehingga efektif dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Bontoala Makassar.

Berdasarkan dari hasil penelitian langsung dari lapangan guna memperoleh data , Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Polsek Bontoala Makassar , Penulis telah memperoleh data kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum PolsekBontoala Makassar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terhitung 2021-2024.

Berikut adalah jumlah data kasus pencurian kendaran bermotor roda dua yang diperoleh dari bagian Reskrim penyidik Pembantu Polsek Bontoala Makassar dimulai dari jumlah yang hilang dan jumlah yang ditemukan dalam kurung waktu 4 tahun terakhir terhitung dari 2021-2024.

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Hilang dan Yang Ditemukan .

No	Tahun	Jumlah Yang Hilang	Jumlah Yang Ditemukan
1	2021	22	-
2	2022	12	1
3	2023	12	4

4	2024	4	1
TOTAL		50	6

Sumber Data Unit Reskrim Polsek Bontoala Makassar Tahun 2024.

Dari tabel diatas diketahui bahwa kasus pencurian kendaraan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Herman Mothe selaku Parmin Reskrim (penyidik pembantu) di wilayah hukum Polsek Bontoala Makassar dapat diketahui bahwa peran Polsek Bontoala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut :

“Cara menanggulangi dari pihak Polsek yaitu melakukan himbuan kepada masyarakat bagaimana caranya agar kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak terjadi salah satu contohnya :(1) Apabila mengendarai sepeda motor harus waspada (2) Manakalah turun dari motor dan memarkir motor jangan lupa mengambil kuncinya atau semaksimalnya harus mengunci leher (3) Kita bekerja sama bagian kamtibmas yang memberikan penjelasan-penjelasan agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pencurian motor terjadi apabila calon pelaku kejahatan ada niatnya dan adanya kesempatan, bisa saja calon pelaku tidak ada niatnya untuk mencuri tapi adanya kesempatan tanpa berfikir lama si calon pelaku langsung membawa lari motor tersebut. ”<sup>23</sup> Maka dari itu upaya yang dilakukan Polsek Bontoala adalah bekerja sama dengan kamtibmas di setiap kelurahan Bontoala terdapat kamtibmas yang berada dibawah Aparat Penegak Hukum , Kamtibmas adalah singkatan dari “Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”. Istilah ini merujuk pada upaya atau kondisi yang menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Kamtibmas mencakup berbagai aspek, seperti menjaga ketentraman, mencegah gangguan keamanan, dan menegakkan hukum di masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kamtibmas, antara lain, adalah kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, pemeliharaan kamtibmas sering menjadi fokus dalam kegiatan sosial, komunikasi antarwarga, dan kerjasama antara aparat dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tertib.

Pentingnya kamtibmas adalah untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, menjaga stabilitas sosial, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan sosial.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Polsek Bontoala Makassar**

---

<sup>23</sup> Herman Mothe Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Reskrim Polsek Bontoala Makassar pada tanggal 7 November 2024 pukul 09.30.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Bontoala dalam kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 362 sebagai berikut: Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pencurian secara umum. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 362 KUHP: Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 1.000 rupiah.

Penjelasan Pasal 362 KUHP menjelaskan tentang tindakan pencurian yang dilakukan dengan sengaja, yaitu seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 1.000 rupiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal ini. Pasal 362 KUHP lebih mengarah pada pencurian biasa, tanpa pemberatan-pemberatan khusus yang dijelaskan dalam Pasal 363 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pencurian yang dilakukan dengan beberapa cara atau kondisi yang dianggap lebih merugikan atau lebih berbahaya, misalnya jika dilakukan di malam hari, dengan menggunakan kekerasan, atau dengan cara merusak barang atau tempat. Jika hal-hal tersebut terjadi, maka hukumannya dapat lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Herman Mothe selaku Parmin Reskrim (penyidik pembantu) di Polsek Bontoala Makassar dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sebagai berikut :

“Pihak Reskrim akan melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa cctv setempat dan menanyakan saksi si tempat perkara setelah pelaku ditangkap, pelaku akan dikenakan pasal 362 pencurian biasa yang dilakukan pada siang hari dan pelakunya hanya 1 orang dengan maksud memiliki barang tersebut tentunya tanpa seijin dari pemiliknya. Lain juga dengan pencurian motor yang dilakukan pada malam hari dimana motor tersebut terparkir dalam teras rumah dan si pelaku yang bukan hanya 1 orang merusak gembok pagar rumah tersebut akan dikenakan pasal 363, baik si pelaku tertangkap oleh kami maupun ditangkap oleh warga.

Setelah melakukan penyidikan dan memenuhi unsur melawan hukum dari si pelaku maka kita akan memproses pencuri tersebut (1) Menyita sepeda motor yang dicuri dan alat buktinya (2) Melakukan pemanggilan terhadap saksi atau bahkan menangkap pelaku terduga pencurian motor (3) Dilakukan penahanan selama 20 hari atau diperpanjang selama 40 hari Setelah itu korban akan diberitahu bahwa motor yang telah dicuri telah ditemukan, manakala berkas telah lengkap maka akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut

Umum (JPU) untuk melakukan proses hukum atau dikasih jalan damai dengan *Restorative Justice* (RJ).<sup>24</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dengan bapak Herman Mothe selaku Parmin Reskrim (penyidik pembantu). Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya penegakan hukum terhadap pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP pencurian biasa atau pasal 363 KUHP pencurian yang dilakukan pada malam hari dan adapun upaya yang dilakukan Polsek Bontoala dengan melakukan penyidikan seperti memeriksa cctv atau menanyakan saksi di tempat perkara setelah mendapatkan pelaku maka pihak Reskrim terhadap pelaku akan menyita motor yang dicuri beserta buktinya dan melakukan penahanan terhadap pelaku selama 20 hari atau sampai 40 hari. Setelah itu mengabari si korban pencurian bila motor si korban yang telah dicuri telah ditemukan maka disitulah korban memutuskan apakah laporannya ingin dilanjutkan atau dikasih jalan damai yaitu *Restorative Justice*.

Berikut adalah jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang *Restorative Justice* (RJ) dan yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diperoleh dari Polsek Bontoala dalam kurung waktu 4 tahun terakhir terhitung dari 2021-2024.

Tabel 3.1 Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua yang *Restorative Justice* (RJ) dan yang dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)

No	Tahun	Jumlah yang ditemukan	<i>Restorative Justice</i> (RJ)	Dilimpahkan ke (JPU)	Ket
1	2021	-	-	-	-
2	2022	1	1	-	Lidik
3	2023	4	4	-	Lidik
4	2024	1	-	1	Sidik P21
TOTAL		6	5	1	

Sumber Data Unit Reskrim Polsek Bontoala Makassar Tahun 2024.

### 3. Kesimpulan dan Saran

Peran yang dilakukan Polsek Bontoala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu efektif dengan upaya preemtif turun langsung ke masyarakat dan bekerja sama dengan kamtibmas memberikan himbauan kepada masyarakat agar waspada saat mengendarai sepeda motor dan hati-hati dalam memarkir motor dan semaksimalnya mengunci leher motor baik didalam rumah maupun diluar rumah tersebut, agar kejahatan pencurian tidak terjadi lagi sedangkan upaya preventif adalah pencegahan dimana upaya yang dilakukan khususnya Polsek Bontoala Makassar dimulai

<sup>24</sup>Herman Mothe Hasil wawancara dengan penyidik pembantu parmin reskrim Polsek Bontoala Makassar pada tanggal 07 November 2024 pukul 09.30.

dari sosialisasi hingga berkendara sampai dalam memarkir motor tersebut. Upaya represif dalam Penegakan hukum yang di lakukan Polsek Bontoala ialah dengan memberikan efek jera kepada pelaku dengan penahanan selama 20 hari atau diperpanjang selama 40 hari, setelah dianggap selesai alat buktinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk melakukan proses hukum apabila si korban ingin damai maka akan dilakukan melalui Restoratif Justice.

Diharapkan pada masyarakat agar selalu berhati - hati baik dalam berkendara dan memarkir motor harus di tempat resmi atau ditempat yang aman dan selalu mengunci leher motornya mau itu didalam rumah maupun lagi diluar rumah dan jangan pernah meninggalkan kunci tercantol di motor agar tidak terjadi kejahatan pencurian terhadap motornya. Kita harus memastikan agar motor kita tidak dicuri yaitu dengan memasang kunci ganda dan pasang remote (remote pengaman dengan alarm). Agar sebaiknya pelaku diberikan efek jera oleh kepolisian agar tidak merugikan bagi masyarakat dan masyarakat juga harus kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan masyarakat baik sekitar polsek bontoala maupun seluruh warga Makassar bekerja sama dengan kamtibmas di setiap kelurahan masing - masing seperti melakukan ronda pada malam hari dan mengontrol lingkungan sekitar.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm 5.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmudan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Didi M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- DjokoPrakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasii Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Cet. II, Jakarta.
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara Cet. 1, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.183.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 39.

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta

**Internet :**

<http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan-bermotor/> ( Diakses pada tanggal 15 september 2024 )

<https://kbbi.web.id/tanggulang> ( Diakses pada tanggal 22 september 2024 )

**Undang - Undang :**

Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Hasil Wawancara :**

Herman Mothe Hasil wawancara dengan penyidik pembantu parmin reskrim Polsek Bontoala Makassar pada tanggal 07 November 2024 pukul 09.30.